

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2017 yang merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Kuningan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2017 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2017 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Kuningan selama Tahun 2017 yang semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Negeri Kuningan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai proses prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuningan yang Agung".

Kuningan, Januari 2018
Ketua Pengadilan Negeri Kuningan,

TTD

ELLY ISTIANAWATI, S.H.
Nip. : 19711228 199603 2 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2015 – 2019 selain dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 27 November 2017, No. 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017, Perihal Penyampaian LKjIP 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Pengadilan Negeri Kuningan berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.

Dengan berakhirnya Tahun 2017, maka LKjIP Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2017, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuningan disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kuningan.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Kuningan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi yang sudah ditetapkan yaitu :

“ MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGRI KUNINGAN YANG AGUNG”.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Sistematika Penyajian	5
Bab II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	7
1. Visi Dan Misi	8
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	9
B. Rencana Kerja Tahun 2017	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	15
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Kinerja	18
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	19
C. Akuntabilitas Keuangan	24
BAB IV PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran-saran	26
Lampiran – Lampiran	
I. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
II. Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2015	
III. Rencana Kerja Tahun 2019	

BAB I PENDAHULUAN

LJKIP adalah dokumen yang berisi gambaran jalannya tugas pokok dan fungsi yang disusun dan disampaikan secara sistematis.

Agar Laporan LJKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Pengadilan Negeri Kuningan.
2. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah disepakati.
3. Berorientasi pada pencapaian VISI dan MISI.
4. Jujur, objektif, transparan dan akurat.

Dari laporan ini akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan, dan peluang terhadap program kerja yang telah disusun selama tahun 2017 serta langkah-langkah kebijakan apa yang akan dilakukan pada tahun 2018.

A. Latar Belakang

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan hukum yang berkualitas serta mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang bersih atau mewujudkan *good governance*, maka Pengadilan Negeri Kuningan memberikan bentuk pertanggungjawaban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya memuat rencana strategi yang berorientasi pada sasaran/hasil yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan secara sistematis dengan memperkirakan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang akan muncul. Dan pada akhirnya akan terwujudnya program serta visi, misi dan kebijakan untuk kedepannya.

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Pengadilan Negeri Kuningan merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Kuningan sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat yang pertama.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Kuningan antara lain:

- a) **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

- b) **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c) **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d) **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e) **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
- f) **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Sistematika penyajian

Adapun sistematika Penyajian Penyusunan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

- ❖ Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.
- ❖ Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- ❖ Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasasi dan diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

❖ Bab IV Penutup

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya..



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Program Jangka Menengah (5 tahun). Sedangkan Program Jangka Panjang (25 tahun) disebut dengan *Blueprint* (Cetak Biru), dan Program Jangka Pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kerja Tahunan. Program Jangka Menengah merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang, dan Program Jangka Pendek merupakan pentahapan dari Program Jangka Menengah. Mengenai program kerja dalam pengertian keseharian adalah mengacu pada pengertian Rencana Kerja Tahunan. Ditetapkannya program Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek tersebut adalah merupakan pentahapan kongkrit dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab tentang Visi dan Misi tersebut di atas. Sejak awal tahun 2010, untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Kuningan telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) - sebagai Program Jangka Menengah (lima tahunan) sebagai berikut:

- ❖ Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.
- ❖ Peningkatan Prasarana dan Sarana Peradilan.
- ❖ Peningkatan Efisiensi Kerja dan Pengawasan Aparatur Peradilan.
- ❖ Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.
- ❖ Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penjabaran Renstra Pengadilan Negeri Kuningan 2015 – 2019 :

- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan :
 - ✚ Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan-pelatihan
 - ✚ Pembinaan disiplin aparat peradilan.
 - ✚ Kenaikan gaji dan tunjangan aparat peradilan.
 - ✚ Penambahan personil yang memenuhi standar kualitas kinerja lembaga peradilan.
- Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan :
 - ✚ Penambahan beberapa ruangan dan inventaris yang belum ada.
 - ✚ Pemeliharaan gedung dan inventaris.
 - ✚ Pembenahan administrasi teknis peradilan dan administrasi umum.
 - ✚ Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang transparansi.
- Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan :
 - ✚ Terlaksananya proses kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan.
 - ✚ Evaluasi kinerja dalam rapat rutin bulanan.

- ✚ Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan Hakim Pengawas serta pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.
- ✚ Pemberian sanksi teguran dan peringatan bagi aparat yang melanggar ketentuan.
- Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan :
 - ✚ Terlaksananya proses kinerja aparat di bidang teknis peradilan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
 - ✚ Terlaksananya pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara dan Hukum Materiil yang berlaku.
 - ✚ Akses informasi yang jelas tentang proses penyelesaian perkara.
 - ✚ Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh salinan putusan.
- Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan :
 - ✚ Merencanakan dan menyusun RKA-KL.
 - ✚ Penata-usahaan pembukuan.
 - ✚ Penyusunan laporan yang akurat.
 - ✚ Pertanggungjawaban yang akuntabel.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2015 - 2019 yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sasaran atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. VISI DAN MISI

VISI

Terwujudnya Pengadilan negeri Kuningan Yang Agung.

MISI

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

1. Tujuan Dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kuningan. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kuningan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan tertib administrasi perkara

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kuningan adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Pelaksanaan tertib administrasi perkara
3. Sumber daya manusia yang berkualitas
4. Pengawasan yang berkualitas
5. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
6. Penyediaan sarana dan prasarana

2. Program Utama dan Kegiatan Pokok

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI KUNINGAN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana 	$\frac{Tn. 1 - Tr}{Tn. 1} \times 100\%$ <p>Tn. = Sisa perkara tahun berjalan Tn. 1 = Sisa Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi Peninjauan Kembali 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 			
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversif}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p>Index kepuasan pencari keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pekelayanan Publik</p>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan melalui mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>			Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara tipikor yang di upload dalam}}{\text{Jumlah putusan perkara tipikor yang di upload dalam}} \times 100\%$			Laporan Bulanan dan Laporan

		Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	$\frac{\text{jumlah perkara tipikor yang diputus website}}{\text{jumlah perkara tipikor yang diputus}}$		Tahunan
3.	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar Kantor Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah puitusan perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/ RP
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: ▪ Perdata ▪ Pidana	100	Program penyelesaian perkara	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana dan Perdata secara tepat waktu	200 Perkara	5.874.295.000
		h. Persentase perkara : ▪ Perdata ▪ Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	70					
		i. Persentase penurunan sisa perkara ▪ Perdata ▪ Pidana	15					
		j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali	90	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan tepat waktu		
		k. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara anaka yang diselesaikan dengan diversi		
		l. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	70	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan yang diselesaikan secara tepat waktu		
		f. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25					

						dengan mediasi		
		g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu	100			Jumlah berkas perkara secara lengkap dan Tepat Waktu		
		h. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan yang diselesaikan secara tepat waktu		
3	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2 perkara	
		e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100		Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang di Luar Gedung Pengadilan		
		f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100			Jumlah Layanan Pos bantuan hukum	240 Jam Layanan	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	40	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum)	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel	Layanan Peradilan Tingkat Pertama		

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini didasarkan pada Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Kuningan tahun 2017 dan dinyatakan dalam Perjanjian kinerja 2017, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuningan yang terakhir disusun tahun 2017. Perjanjian Kinerja dapat diperinci sebagai berikut :



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LILI ROLIAH, S.E.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Kuningan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ELLY ISTIANAWATI, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuningan, Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

TTD

TTD

ELLY ISTIANAWATI, S.H.

LILI ROLIAH, S.E.

Matrik Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Kuningan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana 	100
		b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	70
		c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana ▪ 	15
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali 	90
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	70
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu	100
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	-
3	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	40

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuningan tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: ▪ Perdata ▪ Pidana	100	100	100
		b. Persentase perkara : ▪ Perdata ▪ Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	70	72,86	96,07
		c. Persentase penurunan sisa perkara ▪ Perdata ▪ Pidana	15	5	300
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali	90	95,89	93,86
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	-	-
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	70	71,83	97.45

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25	26,67	93.74
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	-	-	-
3	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	40	30	133

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Negeri Kuningan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: ▪ Perdata ▪ Pidana	100	100	100
b. Persentase perkara : ▪ Perdata ▪ Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	70	72,86	96,07
c. Persentase penurunan sisa perkara ▪ Perdata ▪ Pidana	15	5	300
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ▪ Banding	90	95,89	93,86

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali 			
e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	-	-
f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	70	71,83	97.45

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perkara yang masuk pada tahun 2016 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan 2016 dan baru disidangkan pada Tahun 2017, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi, dan Pemeriksaan Terdakwa.

Persentase untuk mengukur akuntabilitas kinerja pada indikator kinerja ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$(36 \text{ Perkara}) : (36 \text{ Perkara}) \times 100\% = 100\%$$

- ❖ Realisasi dari Sisa Perkara yang diselesaikan adalah 100%
- ❖ Target dari persentase tersebut adalah 100%
- ❖ Realisasi 100%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya

b. Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu

Perkara Perdata Gugatan yang masuk selama tahun 2017 sebanyak 15 Perkara, dari 15 Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2017 sebanyak 9 Perkara sementara Perkara Pidana yang masuk sebanyak 189 Perkara, dari 189 Perkara tersebut telah diselesaikan atau diputus selama tahun 2017 sebanyak 162 Perkara.

Persentase untuk mengukur akuntabilitas kinerja pada indikator kinerja ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- ❖ (9 perkara perdata) : (15 perkara perdata) X 100% = 60%
- ❖ (162 perkara pidana) : (189 perkara pidana) X 100% = 85,71%
- ❖ Capaian Persentase Perkara Perdata dan pidana yang harus diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 72,86%
- ❖ Target pada penetapan kinerja Tahun 2017 yakni sebesar 70 %

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Perhitungan persentase penurunan sisa Perkara Perdata dan pidana tahun berjalan dan tahun sebelumnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- ❖ 6 Perkara - 6 Perkara : 6 Perkara x 100% = 0%

- ❖ 30 Perkara – 27 Perkara : $30 \text{ Perkara} \times 100\% = 10\%$
 - ❖ Realisasi dari Presentase Sisa Perkara Perdata dan Pidana yang belum diputus pada tahun berjalan adalah 5%
 - ❖ Target pada penetapan kinerja Tahun 2017 yakni sebesar 15 %
- Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Perhitungan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dirumuskan sebagai berikut :

- ❖ Banding : $188 \text{ Perkara} : 203 \text{ Putusan} \times 100\% = 92,61\%$
- ❖ Kasasi : $192 \text{ Putusan} : 203 \text{ Putusan} \times 100\% = 94,58\%$
- ❖ PK : $204 \text{ Putusan} : 203 \text{ Putusan} \times 100\% = 100,49\%$
- ❖ Realisasi dari Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum adalah 95,89%
- ❖ Target dari persentase tersebut adalah 90%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya.

e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi selama tahun 2017 dirumuskan sebagai berikut :

- ❖ Perkara Pidana Anak : $0 \text{ perkara} : 5 \text{ Perkara} \times 100\% = 0\%$
- ❖ Realisasi dari Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi adalah : 0%
- ❖ Target pada penetapan kinerja Tahun 2017 yakni sebesar 10 %
- ❖ Indikator Kinerja tersebut tidak Targetnya

f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan sebesar 71,83%, target pada Penetapan Kinerja tahun 2017 sebesar 70% dengan demikian indikator ini tercapai targetnya.

Sasaran 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25	26,67	93.74
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	-	-	-

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Kuningan telah menghasilkan 207 Putusan baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mengukur akuntabilitas kinerja pada indikator kinerja ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- ❖ 207 Putusan : $207 \text{ Putusan} \times 100 \% = 100\%$
- ❖ Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu adalah 100%
- ❖ Target dari persentase tersebut adalah 100%
- ❖ Realisasi 100%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Berdasarkan Undang-undang/SK KMA Nomor : 1 tahun 2008 tentang Perkara Perdata Gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkanya dapat diselesaikan diluar persidangan . Bahwa prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ini adalah Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dikalikan di bagi jumlah perkara yang dimediasi dikalikan 100%

Sedangkan Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Kuningan menerima perkara perdata Gugatan sebanyak 15 perkara, dari 15 Perkara Tersebut hanya 4 perkara yang menjadi akta perdamaian, Sehingga pencapaian prosentase perdamaian pada tahun 2017 adalah sebagai berikut : .

- ❖ $(4 \text{ Perkara}) : (15 \text{ Perkara}) \times 100\% = 26,67 \%$
- ❖ Target dalam Penetapan Kinerja 2017 sebesar 25 %
- ❖ Capaian Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah 26,67 % sehingga target terpenuhi.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu

Ukuran akuntabilitas Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Kuningan adalah jumlah 22 secara lengkap dan tepat waktu, untuk pengukuran akuntabilitas kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut :

- ❖ 22 Perkara : $22 \text{ Perkara} \times 100\% = 100\%$
- ❖ Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu adalah : 100%
- ❖ Target dari persentase tersebut adalah 100%
- ❖ Realisasi 100%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya

d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus

Pada Tahun 2017 tidak ada Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus.

Sasaran 3 : Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	-	-
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100	-	-
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tidak ada Perkara Prodeo yang diselesaikan yang masuk pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Kuningan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Pada tahun 2017 tidak ada perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran akuntabilitas Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah jumlah 71 perkara, untuk pengukuran akuntabilitas kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut :

- ❖ $71 \text{ layanan} \times 71 \text{ layanan} \times 100\% = 100\%$
- ❖ Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah : 100%
- ❖ Target dari persentase tersebut adalah 100%
- ❖ Realisasi 100%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya

Sasaran 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	%	%	%
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	40	30	133

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Ukuran Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah jumlah 10 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), untuk pengukuran akuntabilitas kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut :

- ❖ 3 Putusan : 10 Perkara Yg BHT x 100% = 30%
- ❖ Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah : 30%
- ❖ Target dari persentase tersebut adalah 40%
- ❖ Realisasi 30%

Indikator Kinerja tersebut tidak tercapai Targetnya.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Kuningan tahun anggaran 2017, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pagu

Total Anggaran DIPA BUA Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Kuningan sebesar Rp5.874.295.000,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

1. Belanja Pegawai : Rp4.747.513.000,00
2. Belanja Barang : Rp880.032.000,00
3. Belanja Modal : Rp246.750.000.000,00

Sementara itu Total Anggaran DIPA Badilum Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Kuningan sebesar Rp68.405.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan perincian :

1. Belanja Pegawai : Rp -,-
2. Belanja Barang : Rp68.405.000,00
3. Belanja Modal : Rp -,-

2. Realisasi

Realisasi Anggaran DIPA BUA Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Kuningan sebesar Rp5.385.368.704,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah) dengan perincian :

1. Belanja Pegawai : Rp4.264.219.318,00
2. Belanja Barang : Rp875.689.386,00
3. Belanja Modal : Rp245.460.000,00

Sementara itu Realisasi Anggaran DIPA Badilum Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Kuningan sebesar Rp67.664.150,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh rupiah) dengan perincian :

1. Belanja Pegawai : Rp -,-
2. Belanja Barang : Rp67.664.150,00
3. Belanja Modal : Rp -,-

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat menggambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program pada Pengadilan Negeri Kuningan menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kuningan telah berjalan dengan baik dan lancar.

B. SARAN-SARAN

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan sesuai dengan yang diharapkan.

Kuningan, Januari 2018
Ketua Pengadilan Negeri Kuningan

TTD

ELLY ISTIANAWATI, S.H.
Nip. : 19711228 199603 2 005



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016

- I. Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017
- II. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- III. Rencana Kerja Tahun 2019

LAMPIRAN I.**MATRIK PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018****UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI KUNINGAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: ▪ Perdata ▪ Pidana	100
		b. Persentase perkara : ▪ Perdata ▪ Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	75
		c. Persentase penurunan sisa perkara ▪ Perdata ▪ Pidana ▪	20
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali	93
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	72
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	27
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu	100
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	-
3	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	45

Kegiatan :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran :

1. Rp5.612.345.000,00 (lima milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh lima rupiah)
2. Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
3. Rp133.260.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Ketua pengadilan Negeri Kuningan,


Kuningan, Januari 2018
Sekretaris Pengadilan Negeri Kuningan,

TTD

ELLY ISTIANAWATI, S.H.
Nip. : 19711228 199603 2 005

TTD

LILI ROLIAH, S.E.
Nip. : 19610420 198303 2 003





PENGADILAN NEGERI KUNINGAN

JALAN PENGADILAN NO. 2 KUNINGAN
TELP/FAX : (0232) 871 262, 871 934 KUNINGAN 45511

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN

NOMOR : W11-U16/ /OT.01.2/I/2018

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI KUNINGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat keputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Kuningan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
 3. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004- 2009;
 4. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
 5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN & RB) Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 3 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN TENTANG PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN.

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang Penunjukkan/Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang terdahulu;

Kedua Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar lampiran surat keputusan in ;

Ketiga Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN,

TTD

ELLY ISTIANAWATI, S.H.
Nip. : 19711228 199603 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
4. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung;
9. Ketua Pengadilan Negeri Kuningan (sebagai laporan);
10. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan
 Nomor : W11-U16/ /OT.01.10/I/2018
 Tanggal : Januari 2018

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN
 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
 PENGADILAN NEGERI KUNINGAN**

No	NAMA / NIP	JABATAN	PENUNJUKAN DALAM TIM LKJIP SEBAGAI
1.	ELLY ISTIANAWATI, S.H. NIP. : 19711228 199603 2 005	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	ULI PURNAMA, S.H., M.H. NIP. : 19670630 198908 1 001	Wakil Ketua	Ketua Tim LKJIP
3.	RUDI SAFARI, S.H., M.H. NIP. : 19660609 199603 1 002	Panitera	Wakil Ketua Tim LKJIP
4.	LILI ROLIAH, S.E. NIP. : 19610428 198303 2 003	Sekretaris	Koordinator Tim Bidang Administrasi
5.	CRISTANTO PUDJIONO, S.H, M.H. NIP. : 19681203 18903 1 005	Wakil Panitera	Koordinator Tim Bidang Teknis
6.	RUSWAN, S.H. NIP. : 19671014 199603 1 003	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	M. ADE KUSUMAH, S.H. NIP. : 19730412 199403 1 002	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	PURWANINGSIH, S.H. NIP. : 19630710 199103 2 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	ADE SUHAYATI, S.E. NIP. : 19640307 198503 2 002	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana	Anggota
10.	ANDRI HENDRIANA, S.Kom. NIP. : 19841107 200904 1 007	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota
11.	JAJANG SOFYAN, A.Md. NIP. : 19771206 200312 1 004	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
12.	ARMELIA NOVIYANTI, S.H. NIP. : 19861106 200604 2 002	Staf Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana	Anggota
13.	SENDI SUSANDI, S.H. NIP. : 19860619 201503 1 003	Staf Umum dan Keuangan	Anggota
14.	TATIK RUSMIATI NIP. : 19850428 200912 2 003	Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
15.	SUANDI NIP. : 19730121 201212 1 002	Staf Kepaniteraan Perdata	Anggota
16.	EKA YANA NIP 197808072014081001	Staf Kepaniteraan Pidana	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN,

TTD

ELLY ISTIANAWATI, S.H.
Nip. : 19711228 199603 2 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

**PENGADILAN NEGERI KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/ RP
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: ▪ Perdata ▪ Pidana	100	Program penyelesaian perkara	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana dan Perdata secara tepat waktu	200 Perkara	5.875.605.000
		b. Persentase perkara : ▪ Perdata ▪ Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	78					
		c. Persentase penurunan sisa perkara ▪ Perdata ▪ Pidana	25					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali	94	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan tepat waktu		
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara anaka yang diselesaikan dengan diversi		
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	75	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan yang diselesaikan secara tepat waktu		
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	30			Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan mediasi	15 Perkara	
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan Tepat Waktu	100			Jumlah berkas perkara secara lengkap dan Tepat Waktu		
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan yang diselesaikan secara tepat waktu		

		Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus						
3	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2 perkara	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100		Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang di Luar Gedung Pengadilan		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100			Jumlah Layanan Pos bantuan hukum	240 Jam Layanan	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	50	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum)	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel	Layanan Peradilan Tingkat Pertama		

Kuningan, Januari 2018
Ketua Pengadilan Negeri Kuningan,

TTD

ELLY ISTIANAWATI, S.H.
Nip. : 19711228 199603 2 005